



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177/E/KPT/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi Jurnal Periode 2 Tahun 2024 pada tanggal 30 Agustus 2024, perlu menetapkan peringkat akreditasi jurnal ilmiah Periode II tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 93a/E/KPT/2023 tentang Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi jurnal ilmiah Periode II tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Peringkat akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai Volume, Nomor dan Tahun Terbitan sampai Volume, Nomor, dan Tahun terbitan sesuai Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat akreditasi setelah menerbitkan paling sedikit 4 (empat) nomor penerbitan.

KEEMPAT : Jurnal ilmiah yang telah memiliki peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. mencantumkan nomor keputusan dan tanggal penetapan;
- b. mencantumkan masa berlaku akreditasi mulai volume dan nomor hingga masa akhir berlaku akreditasi; dan
- c. menampilkan sertifikat akreditasi.

KELIMA : Pada Saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 152/E/KPT/2023 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2023 sepanjang mengenai peringkat akreditasi pada jurnal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Apabila setelah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini ditemukan ketidaksesuaian antara jurnal ilmiah sebagaimana Diktum KESATU dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, peringkat akreditasi jurnal ilmiah dapat diturunkan atau dicabut peringkatnya.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI
 NOMOR 177/E/KPT/2024
 TENTANG
 PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH
 PERIODE II TAHUN 2024

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH
 PERIODE II TAHUN 2024

No	Nama Jurnal	EISSN	Penerbit	Keterangan SK
Peringkat 1				
1	Gadjah Mada International Journal of Business	23387238	Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada	Akreditasi Baru Peringkat 1 mulai Volume 24 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 28 Nomor 3 Tahun 2026
2	Indonesian Journal of Chemistry	24601578	Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Gadjah Mada	Reakreditasi Tetap di Peringkat 1 mulai Volume 23 Nomor 5 Tahun 2023 sampai Volume 28 Nomor 4 Tahun 2028
3	Indonesian Journal of Halal Research	26570165	Halal Center UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 2 ke Peringkat 1 mulai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 sampai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2028
Peringkat 2				
1	Aceh International Journal of Science and Technology	20889860	Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala	Akreditasi Baru Peringkat 2 mulai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2021 sampai Volume 14 Nomor 3 Tahun 2025

No	Nama Jurnal	EISSN	Penerbit	Keterangan SK
616	MEDIA ELEKTRIKA	2579972X	Universitas Muhammadiyah Semarang	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 14 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 19 Nomor 1 Tahun 2026
617	Media Komunikasi Ilmiah di Bidang Teknik	27226204	Universitas Widyakusuma Purwokerto	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 22 Nomor 1 Tahun 2021 sampai Volume 26 Nomor 2 Tahun 2025
618	Medical and Health Journal	28073541	Universitas Jenderal Soedirman	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2027
619	Melior : Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia	27755924	Actual Insight	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
620	Menara Pengabdian	27979571	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
621	Mikki: Majalah Ilmu Keperawatan dan kesehatan Indonesia	26850990	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 10 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 15 Nomor 1 Tahun 2026
622	MIMBAR INTEGRITAS	28094670	Universitas Abdurachman Saleh Situbondo	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026
623	Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia	2580457X	Universitas Islam Darul Ulum	Akreditasi Baru Peringkat 5 mulai Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021

No	Nama Jurnal	EISSN	Penerbit	Keterangan SK
4	Jurnal Syntax Transformation	27212769	Syntax Corporation Indonesia	
5	Syntax Idea	2684883X	Ridwan Institute	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

TTD.

ABDUL HARIS

NIP197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,


Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001